

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memberikan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kudus, perlu adanya dukungan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus;
- c. bahwa dengan adanya dukungan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta mampu mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan tatacara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus.
20. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat umum adalah peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Penerima Bantuan.
21. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus adalah peruntukan dan penggunaannya telah ditentukan oleh

pemberi bantuan.

22. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
25. Pembayaran LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus; dan
- b. terjaminnya kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus meliputi :

- a. pengalokasian;
- b. penyaluran dana;
- c. penggunaan dana;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan; dan
- f. Tim Pengelola Bantuan Keuangan.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dapat diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan pada APBD Kabupaten dalam rekening Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk desa-desa yang membutuhkan bantuan berdasarkan permohonan bantuan dari desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dianggarkan pada APBDesa.
- (2) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten setelah APBDesa ditetapkan, pelaksanaannya harus dilakukan Perubahan APBDesa terlebih dahulu.
- (3) Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dapat

dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam RPJMDesa dan/atau RKPDesa dan belum didanai atau belum cukup didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun APBDesa di luar Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

- (4) Kegiatan yang didanai lebih dari satu sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peruntukan, penggunaan dan administrasinya harus jelas dan terpisah.
- (5) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan dana pendamping minimal 25 (dua puluh lima) persen dari alokasi Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.
- (7) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.
- (8) Dana pendamping dan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) berlaku mulai tahun anggaran 2017.
- (9) Penerima, besaran alokasi dan kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme LS dari RKUD ke RKD setelah berkas permohonan pencairan dari Pemerintah Desa kepada Bupati Cq. Kepala SKPD dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dari Rekening Kas Desa (RKD) kepada pelaksana kegiatan dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

BAB V
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prinsip pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. keberpihakan pada masyarakat;
 - b. transparansi;
 - c. swadaya;
 - d. partisipatif;
 - e. akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan); dan
 - f. berorientasi pengembangan kawasan.
- (3) Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. penyusunan tata ruang desa;
 - c. penyusunan dan penetapan peraturan desa;
 - d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (5) Kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna; dan
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat.

- (6) Kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - penyelenggaraan pendidikan gotong royong;
 - pembinaan kerukunan umat beragama;
 - pengadaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

- kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- biaya perencanaan, pengawasan dan/atau administrasi paling tinggi 5 (lima) persen dari dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.
- tata cara pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di Desa; dan
- pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan, sisa dana yang masih di RKD menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa (SILPADesa) tahun berkenaan dengan ketentuan harus dialokasikan kembali pada APBDDesa tahun berikutnya untuk melanjutkan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari Bupati.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Kepala SKPD setelah mendapat verifikasi dari Camat paling lambat 10 Januari tahun

berikutnya.

- (2) Kepala SKPD melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus kepada Bupati.
- (3) Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus serta dokumen administrasi lainnya, disimpan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material dan formal penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dilaksanakan melalui :
 - a. pengendalian oleh Camat dan Kepala SKPD; dan
 - b. pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksaan Fungsional.
- (2) Pengendalian oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum musyawarah desa;
 - b. Pemberian rekomendasi pencairan kepada Kepala SKPD setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi maupun kegiatan fisik;
- (3) Pengendalian oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pemberian petunjuk/arahan;
 - b. sosialisasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi maupun

kegiatan fisik;

- d. sanksi administrasi berupa peringatan tertulis; dan
- e. mengusulkan sanksi penundaan penyaluran dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus kepada Bupati.

(4) Pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksaan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Pemeriksaan Reguler atau Pemeriksaan Khusus.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai bahan pembinaan oleh Camat dan Kepala SKPD, serta untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa penerima bantuan.

BAB VIII

TIM PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus, Kepala SKPD membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

(2) Tim Pengelola Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan;
- b. melaksanakan inventarisasi kegiatan Desa yang diusulkan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap kegiatan Desa yang diusulkan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan;
- d. melaporkan hasil verifikasi terhadap kegiatan Desa yang diusulkan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan kepada Kepala SKPD; dan
- e. tugas-tugas lain yang ditetapkan Kepala SKPD dalam rangka menunjang kelancaran Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Harga satuan mendasarkan pada Standar Satuan Harga Kabupaten Kudus.

- (2) Dalam hal harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dikenakan pungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR